

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memeproleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

ATIKAH YUNI

NIM. 11722200854

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr.Drs. Heri Sunandar, M.CL

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Maret 2020

No : Nota Dinas
 Lamp :-
 Hal :Pengajuan Skripsi

Sdr. ATIKAH YUNI

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara ATIKAH YUNI, yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Khiyar Aib Pada Toko Sepatu Safitri Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.”** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pembimbing

Dr.Drs. Heri Sunandar, M.CL

NIP.196608031993031004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Khiyar Pada Toko*

Sepatu Safitri Di Panyabungan Mandailing Natal, yang ditulis oleh :

Nama : Atikah Yuni
 NIM : 11722200854
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Di Rumah (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris

Yuni Herlina, M.Sy

Penguji I

Dr. Aslati, M.Ag

Penguji II

Muhammad Nurwahid, M.A

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Atikah Yuni (2021): Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Khiyar Aib pada Pedagang Toko Sepatu Safitri di Panyabungan Mandailing Natal

Latar belakang penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Khiyar Aib Pada Pedagang Toko Sepatu Safitri di Panyabungan Mandailing Natal yang mana penjual pada toko ini belum sepenuhnya menjalankan praktik tentang Khiyar Aib. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini: Bagaimana cara pedagang toko Sepatu Safitri menerapkan Khiyar Aib pada penjuln di toko Sepatu Safitri di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimna tinjauan Fiqh Mualamah terhadap praktik penerapan hak Khiyar Aib oleh pedagang toko Sepatu Safitri Panyabungan Kbaupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemilik toko Sepatu Safitri beserta tiga orang karyawan toko sepatu Safitri Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu pemilik toko Sepatu Safitri dan tiga orang karyawan toko Sepatu Safitri. Data skunder data yang diperoleh dari pihak lain, tidak lansung diperoleh oleh peneliti dari subjeck penelitian yang diteliti. Dalam menganalisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hasil penelitian mengenai cara pedagang toko Sepatu safitri menerapkan Khiyar Aib pada penjualan toko Sepatu safitri Di Panyabungan Mandailing Natal adalah belum terlaksana sebagaimana semestinya, jika terdapat barang yang cacat dan tidak diketahui pembeli maka pedagang harus bersedia jika barang tersebut dikembalikan, pada pelaksanaan Khiyar aib yang terjadi di Toko Sepatu safitri pedagang tidak mau menerimanya dan mengatakan kerusakan menjadi kesalahan pembeli atau konsumen dan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik penerapan hak Khiyar Aib ditoko Sepatu Safitri di Panyabungan belum sesuai dengan penerapan Khiyar Aib karena penerapan Khiyar Aib yang diterapkan pada toko ini bertentang dengan teori dan penerapan Khiyar aib haruslah sesuai dengan syariat islam.

Katakunci: *Fiqh Muamalah Khiyar Aib, Pedagang Toko Sepatu Safitri*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Khiyar Aib pada Pedagang Toko Sepatu Safitri di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Shalawat berangkaikan salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan melafazkan *Allahuma shali'ala sayyidina muhammad wa'ala ali sayyidina muhammad*.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Bundaku dan Alm. Ayah tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dan Do'a serta inspirasi disetiap langkahku yang sangat berarti dalam hidup, berkat Do'a serta pengorbanan Bunda Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan materi dan non materi yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan motivasi hidup yang sangat luar biasa sehingga hati ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Terima kasih untuk semua nasehat, doa dan kasih sayang yang tiada henti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Bapak Prof. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.H.I, M.A. selaku penasehat Akademis Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.Cl, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini sampai selesai
7. Kepada Keluarga besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan segenap dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dimasa perkuliahan semoga sukses selalu.
8. Untuk teman-teman saya tercinta Bluehouse, Terimakasih sudah menjadi keluarga di Pekanbaru ini, yang saling membantu satu sama lain, yang selalu memberi dukungan ketika berkeluh kesah, yang selalu memberikan solusi jika ada masalah, semoga kita sukses selalu.
9. Untuk teman – teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah yaitu Wiken, Rani, Adella, Zaza, Putri dan Widya yang telah memberikan semangat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doa, tawa dan canda diantara kita akan selalu penulis kenang, semoga kelak kita semua menjadi orang – orang berpendidikan yang selalu berguna.

10. Seluruh teman – teman Muamalah C yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman Magang di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.
12. Teman – teman KKN Kampung Lamo.
13. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini.

Akhirnya dengan segala masukan, arahan, dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terima kasih, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, April 2021

Penulis

Atikah Yuni
NIM: 11722200854

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal	13
B. Kronologi Toko Sepatu Safitri yang terletak di Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal	20
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG KHIYAR A'IB	
A. Pengertian <i>Khiyar</i>	22
B. Hukum <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	23
C. Pendapat Ulama tentang <i>Khiyar</i>	25
D. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	26
E. Tujuan <i>Khiyar</i>	42
F. Hikmah Disyari'atkannya <i>Khiyar</i>	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Cara Pedagang Toko Sepatu Safitri Menerapkan <i>Khiyar</i> ' <i>Aib</i> pada Penjualan Sepatu di toko Safitri Panyabungan Kabupaten Mandailing Nata.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penerapan Hak <i>Khiyar 'Aib</i> oleh Pedagang Toko Sepatu Safitri Payabungan Kabupaten Mandailing Natal	53
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Table IV.1	Jumlah hasil wawancara di Toko Sepatu Safitri Panyabungan.....	47
------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Logo dan Motto	16
----------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi masyarakat terhadap *muamalah* dalam perspektif ajaran Islam dan implementasinya hingga hari ini masih sangat berbeda. Sebagian besar umat masih beranggapan bahwa Islam identik dengan ibadah, sehingga aspek *muamalah* terabaikan.¹ Demikian halnya dengan ekonomi, khususnya dalam dunia perdagangan. Tak dapat dipungkiri, bahwa saat ini kedudukan konsumen sangat lemah, antara lain disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pemahaman konsumen yang masih rendah. Hal ini juga diperparah oleh adanya etos-etos bisnis yang tidak benar, seperti bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata.²

Perdagangan atau jual beli secara bahasa disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Setiap umat harus menghormati milik orang lain, jangan sampai mengambilnya dengan cara yang salah. Transaksi yang benar adalah dengan

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 64.

³ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara jual beli yang saling menguntungkan dan memberikan kepuasan bagi semua pihak. Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam jika transaksi jual beli tersebut telah memenuhi syarat sah jual beli. Salah satu syarat sah jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi mutlak keabsahannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat (4) : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵

Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pihak pedagang dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya.⁶ Kegiatan ini dalam Islam kita kenal sebagai hak *khiyar* (hak memilih), yang ditetapkan oleh *syara'* bagi pedagang dan pembeli dalam memastikan akadnya agar terhindarnya kedzaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, maupun kedua-duanya.

⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 83.

⁶ Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 63.



Kegiatan perdagangan menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Undang-undang Perlindungan Konsumen mencoba mengantisipasi kondisi ini dengan memberikan rambu-rambu berupa hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk di dalamnya bagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Dalam hukum Islam, hak *khiyar* merupakan bentuk perlindungan konsumen atas produk barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.⁷

Hak *khiyar* menurut ulama fikih adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸ Salah satu hak *khiyar* adalah *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan *'aib* (cacat) dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Syarat dari *khiyar 'aib* yaitu *'aib* atau cacat tersebut terjadi pada barang sebelum terjadinya akad perdagangan dan pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

⁷ Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 36.

⁸ Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2004), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila seorang pembeli mendapatkan ‘*aib* (cacat) pada barang yang dibelinya, maka dia dapat menggunakan hak *khiyar* ini dengan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkannya atau melanjutkan transaksi dengan tidak mengembalikan barangnya.

Bagi pembeli, dibolehkan untuk mensyaratkan hak *khiyar* selama tenggang waktu tertentu, dan pembeli selama berlakunya masa *khiyar* ini berhak untuk mengembalikan barang yang telah ia beli dan menarik kembali uang pembayaran yang telah ia bayarkan kepada pedagang, karena uang tersebut adalah miliknya. Adapun mensyaratkan agar uang pembayaran tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi boleh menukarnya dengan barang dagangan lainnya, maka ini adalah persyaratan yang batal, tidak boleh diamalkan.⁹

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, dalam pelaksanaan jual beli sepatu di Toko Safitri Panyabungan, jika terdapat beberapa masalah berupa ‘*aib* (cacat) dari sepatu yang dijualnya, misalnya kerusakan pada bahan sepatu, kerusakan pada lem sepatu yang kurang kuat, atau sobek, pedagang tidak pernah mengambil kembali sepatu tersebut dengan mengembalikan sepenuhnya uang yang sudah diterimanya. Namun, pedagang hanya akan memastikan agar pembeli menukarkan sepatu tersebut dengan sepatu lainnya yang berada di toko tersebut. Belum pernah ada pedagang yang mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya bagi pembeli apabila sepatunya terdapat ‘*aib* (cacat).¹⁰

⁹ Muhammad Arifin Bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008), h. 8.

¹⁰ Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, *Observasi*, tgl 12 September 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Irna waktu mengembalikan barang yang rusak (cacat) pedagang tidak menerima barang tersebut.¹¹ Adapun alasan toko Sepatu Safitri Panyabungan tidak memperbolehkan pengembalian uang sepenuhnya adalah untuk menghindari kerugian terhadap usaha mereka, dan adanya keraguan toko tentang timbulnya cacat pada suatu barang yang telah di beli, apakah hal ini terjadi sebelum barang itu dibeli atau terjadi karena kesalahan yang di lakukan oleh pembeli. Hal ini sebenarnya bisa merugikan pihak pembeli karena tidak dapat mengembalikan barang atau membatalkan akad jual beli terhadap barang tersebut yang telah ia beli, walaupun mendapati 'aib (cacat) dari sepatu yang telah dibelinya dari toko tersebut.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan judul penelitian “**Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Khiyar Aib pada Pedagang Toko Sepatu Safitri di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan kepada praktik pedagang toko sepatu Safitri tentang *khiyar 'aib* di Kecamatan Payabungan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau menurut Fiqh Muamalah.

¹¹ Irna, Konsumen, *wawancara*, Minggu, 13 September 2020.

¹² Sari, Karyawan Toko Safitri, *Wawancara*, Minggu, 13 September 2020.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pedagang toko sepatu Safitri menerapkan *khiyar 'aib* pada penjualan di toko Safitri Panyabungan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penerapan hak *khiyar 'aib* oleh pedagang Toko Sepatu Safitri Payabungan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara pedagang Toko Sepatu Safitri menerapkan *khiyar 'aib* pada penjualan di Panyabungan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penerapan hak *khiyar 'aib* oleh pedagang Toko Sepatu Safitri Payabungan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Melatih berfikir, inovatif, dan jeli dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsep dan persepsi pedagang di Toko Sepatu Safitri Payabungan tentang hak *khiyar 'aib* ditinjau berdasarkan Fiqh Muamalah.
4. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir dan sebagai bahan bacaan untuk menambah referensi, informasi dan wawasan teoritis serta untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya menyangkut data di lapangan.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Toko Sepatu Safitri yang terletak di Payabungan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹³ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang diteliti.¹⁴ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu pemilik Toko Sepatu Safitri dan tiga Orang karyawan Toko Sepatu Safitri.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian yang diteliti.¹⁵

Dalam penelitian ini, data skunder yang digunakan berupa, catatan mengenai permasalahan yang terkait, Al-Qur'an dan Al-sunnah, data yang bersumber dari orang-orang yang mengetahui tentang permasalahan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, tidak aka nada sampel jika tidak ada populasi.¹⁷ Adapun populasi dan sample dalam penelitian ini

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), h. 91.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 61.

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2007), h. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pemilik Toko Sepatu Fitri beserta tiga orang karyawan Toko Sepatu Safitri di Payabungan Kabupaten Mandailing Natal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan memperoleh data.¹⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang dapat diwawancarai (interviewed) melalui komunikasi secara langsung.²⁰

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2009), h. 401.

¹⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006.), h. 88.

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.²¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi: latar belakang

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 131.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 245.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum kabupaten Mandailing Natal, sejarah Toko Sepatu Safitri yang terletak di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Fitri, Visi dan Misi Toko Sepatu Fitri, Struktur Organisasi yang Tertera di Toko Sepatu Fitri Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG KHIYAR A'IB

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian *khiyar*, meliputi pengertian *khiyar'aib* hukum *khiyar'aib* dalam jual beli, pendapat ulama tentang *khiyar'aib*, macam-macam *khiyar'aib*, tujuan *khiyar'aib*, dan hikmah disyari'atkannya *khiyar'aib*. *khiyar 'aib* menurut Fiqh Muamalah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun yang diuraikan dalam bab empat yakni: berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan mengenai cara pedagang toko sepatu Safitri menerapkan *khiyar 'aib* pada penjualan sepatu di toko Safitri Panyabungan dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penerapan hak *khiyar 'aib* oleh pedagang Toko Sepatu Safitri Payabungan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal

Mandailing adalah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal ditengah pulau Sumatera. Membentang sepanjang jalan raya Lintas Sumatera kurang lebih 40 km dari Padangsidempuan ke Selatan kurang lebih 150 km dari Bukit Tinggi ke Utara berbatasan dengan wilayah:

1. Angkola di sebelah Utara
2. Pesisir di sebelah Barat
3. Minangkabau di sebelah Selatan
4. Padanglawas di sebelah Timur

Mandailing dalam arti luas adalah satu suku bangsa yang mapan dan mandiri. Mandailing yang memiliki tanah sebagai tempat berdomisili, memiliki Bahasa dan aksara Mandailing sebagai sarana komunikasi dan berinteraksi, memiliki adat seni budaya Mandailing, serta sistem religi.²³

Menurut Basyral Hamidi Harahap, nama Mandailing berasal dari dua kata, *mandala* dalam Bahasa Sangsekerta yang berarti kawasan, daerah, kancha perang. Sedangkan kata *iling* terdapat dalam kosa kata Mandailing, Angkola, Karo, Simalungun dan Toba yang berarti miring dikaitkan dengan kontur tanah yang berupa bukit yang landai (dolok), lereng dan dataran lembah yang dialiri sejumlah sungai.²⁴

²³ Pandapotan Nasution, *Mandailing dan Adatnya*, (Panyabungan: CV.Pencerahan Mandailing, 2016), h: 1.

²⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mandailing Natal juga sering disebut dengan *Madina* adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.²⁵

VISI

Pembangunan Daerah dalam era desentralisasi dewasa ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan, demokratis, berdaya saing dan maju. Oleh karena itu pembangunan masyarakat harus ditempatkan sebagai fokus utama dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, baik melalui pengembangan pelayanan dalam berbagai segi kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi maupun melalui dukungan pembangunan fisik dan non fisik lainnya. Artinya, pada akhirnya keberhasilan pembangunan itu tidak semata-mata dilihat dari aspek pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi melainkan juga sejauh mana Pemerintah mampu menciptakan kondisi masyarakat yang hidup dengan layak dan mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkesinambungan, sehingga dapat dirumuskan Visi Kabupaten Mandailing Natal adalah: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDAILING NATAL YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT, MAJU DAN SEJAHTERA”**.

²⁵ Sumber dari Profil dan Monografi penyusunan Mandailing Natal, Kantor Bupati Mandailing Natal, 17 Desember 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa misi adalah perwujudan dari keinginan untuk menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi dan memperhatikan misi kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik, pembangunan dan pemerintahan
5. Memberdayakan masyarakat dengan kearifan lokal
6. Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung SDM dengan keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan.

Tujuan

Tujuan pada bagian ini pada dasarnya merupakan visi dalam bentuk tujuan besar (*startegic goals*) atau agenda yang dapat memberikan fokus pada assessment dan perumusan startegi, arah kebijakan dan program. Penyusunan tujuan besar ini dilakukan dengan berdasar pada kajian tentang implikasi kebijakan umum pembangunan dan kajian isu strategis pembangunan. Dengan kata lain perumusan tujuan dilakukan dengan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah, isu-isu pembangunan strategis serta hasil kajian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Adapun tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal yaitu:²⁶

1. Penataan Kehidupan yang Religius dan Berbudaya Luhur
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan
4. Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar II.1
Logo dan Motto



Peraturan Daerah Tk. II Mandailing Natal Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Lambang dan Motto Daerah antara lain menetapkan bagian-bagian, susunan, bentuk, penempatan dan makna warna, penggunaan, larangan dan motto daerah dan Payung Kebesaran Adat.

Perisai lambang daerah, payung kebesaran adat, pengapit lambang daerah dan motto daerah yang dimaksud disusun sedemikian rupa sehingga nama daerah berada dalam perisai lambang daerah.

²⁶*Ibid.*

Pengertian Lambang dari perisai :

1. Payung melambangkan sebagai pelindung pada bulan Agustus 1945.
2. Bagas godang/Rumah adat melambangkan bahwa menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah sesuai dengan kebudayaan setempat.
3. Tungku pohon karet melambangkan keuletan masyarakat untuk mengolah potensi wilayah.
4. Pohon sawit melambangkan kekayaan alam yang melimpah.
5. Gordang sembilan melambangkan alat kesenian yang bisa mempersatukan berbagai etnis.
6. Perairan melambangkan masyarakat yang agamis.
7. Hamparan sawah dan gunung Bukit Barisan melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
8. Ikan melambangkan bisuk dohot poda (kecerdikan dan nasehat) sebagai ciri khas bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal
9. Tujuh belas kuntum kapas, delapan lambang dalam lingkaran dan empat puluh lima butir padi menggambarkan gambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan dimana ketiganya melambangkan kebhineka kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme dan membela keadilan serta kebenaran.
10. Burung walet melambangkan hemat dan bersehaja.²⁷

²⁷ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto daerah adalah:

“Madina yang Madani”

Pengertian motto daerah *madina yang madani* adalah:

1. Madina yaitu singkatan atau akronim dari mandailing natal yang merupakan wilayah/adat kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal.
2. Madani yaitu masyarakat yang hidup rukun, tentram, cukup sosial dan mempunyai jiwa membangun yang cukup tinggi serta terbuka menerima peraturan.
3. Madina adalah kependekan dari kaka makmur, aman, damai, indah, nyaman dan asri.

Pendidikan

Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 396 Sekolah Dasar dengan jumlah guru/tenaga pengajar sebanyak 5.055 orang. Jumlah murid pada tingkat ini adalah 66.204 orang. Sementara itu, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 75 unit sekolah. Terdapat 1.450 orang guru SMP yang mendidik 16.335 orang murid. Selanjutnya, terdapat 21 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah guru dan murid masing-masing sebanyak 604 orang dan 7.052 orang. Selain itu terdapat 18 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 545 orang guru serta 6.836 orang murid.²⁸

Rasio tertinggi antara murid SD terhadap jumlah sekolah terdapat di Kecamatan Panyabungan yaitu sebanyak 284 orang murid per sekolah sedangkan rasio terkecil terdapat di Kecamatan Ulu Pungkut yaitu 62 orang

²⁸ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

murid per sekolah. Pada tingkat pendidikan SMP, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Panyabungan Selatan yaitu 453 murid per sekolah dan yang terendah terdapat di Kecamatan Ulu Pungkut dan Muara Sipongi yaitu 94 murid per sekolah. Untuk Sekolah Menengah Atas, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Kotanopan yaitu 573 murid per sekolah dan terendah di Kecamatan Panyabungan Timur yaitu 95 murid per sekolah. Sampai dengan tahun 2011, belum terdapat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Ranto Baek, Ulu Pungkut, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Pakantan, Panyabungan Barat dan Bukit Malintang.

Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan berupa Rumah Sakit merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Hingga Tahun 2020 terdapat 4 (empat) Rumah Sakit di Kabupaten Mandailing Natal. Sarana kesehatan tersebut ditopang dengan keberadaan sarana kesehatan di tingkat kecamatan dan desa sejumlah 26 unit Puskesmas, 58 unit Puskesmas Pembantu, 24 unit puskesmas keliling serta 474 unit posyandu.

Jumlah tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 terdiri dari Dokter Umum sebanyak 63 orang, Dokter Spesialis 13 orang, Dokter Gigi sebanyak 14 orang. Selain itu terdapat tenaga medis lainnya seperti Bidan sebanyak 587 orang, Perawat 267 orang dan Perawat Gigi sebanyak 14 orang.²⁹

²⁹ *Ibid.*, h. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kronologi Toko Sepatu Safitri yang terletak di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Toko sepatu adalah tempat dimana kita bisa menemukan bermacam alas kaki, mulai dari sandal, sepatu kets, sepatu high heels, sepatu olahraga, dan lain-lainnya. Meski namanya toko sepatu, tapi umumnya memang bukan hanya sepatu yang dijual, melainkan berbagai jenis alas kaki yang banyak dicari orang. Jenis Alas Kaki di Toko Sepatu Orang kini menjadikan sepatu sebagai salah satu bagian dari mode. Tidak lagi hanya berguna sebagai alas kaki semata. Itulah kenapa bisnis **toko sepatu** terus berkembang.

Dulu toko-toko sepatu mungkin hanya ditemukan di kota-kota besar, tapi sekarang mudah ditemukan di mana saja. Bahkan sekarang sudah ada toko-toko sepatu online yang mudah diakses kapan saja. Kemudahan membeli sepatu dan banyaknya ragam alas kaki ini menyebabkan bermunculan para kolektor sepatu yang memiliki sepatu sampai lusinan bahkan ratusan.³⁰

Toko sepatu fitri berdiri sejak tahun 2007 dengan kepemilikan ibu fitri. Toko sepatu fitri ini memiliki cabang yang bertempat di pasar baru panyabungan. Toko sepatu fitri mempunyai 9 karyawan tetap. Dimana ibu fitri sebagai pemilik sekaligus keuangan ataupun kasir, ibu sari sebagai bagian penerimaan barang, pak angga sebagai bagian gudang dan pak andi sebagai bagian keamanan. Lokasi toko Safitri di belakang pasar baru panyabungan dan cabangnya berlokasi di dekat jembatan pasar baru panyabungan.³¹

³⁰ Riri, karyawan toko, (*wawancara*), Pasar Baru Panyabungan, 20 Desember, 2020.

³¹ Fitri, pemilik toko, (*wawancara*), Pasar Baru Panyabungan, 20 Desember, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Toko sepatu Safitri sudah memiliki banyak pelanggan karena toko ini termasuk toko sepatu yang paling lama di pasar baru panyabungan. Toko sepatu Safitri buka setiap hari dari jam 07:00-22:00 WIB. Omset pendapat toko Safitri perhari mulai dari Rp. 1.500.000 bahkan sampai dengan 5.000.000 per hari. Apalagi pas di bulan puasa sama lebaran toko ini tutup lebih lama karena banyaknya pelanggan yang datang berbelanja ke toko sepatu Safitri ini, karena toko sepatu safitri ini merupakan toko yang memiliki barang ataupun kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau atau pun sering disebut dengan tidak telalu mahal.

Toko sepatu Safitri selalu memiliki barang yang bagus dan tidak ketinggalan zaman ataupun mengikuti treen. Toko sepatu Safitri tidak telalu banyak mengambil barang yang sama dengan toko lain sehingga barang yang di toko sepatu Safitri ini tidak terlalu pasaran, dan toko sepatu Safitri ini memiliki keunikan tersendiri dengan barang-barang yang di jualnya di toko ini baik sepatu, sandal, pansus ataupun lain-lain. Toko sepatu Safitri juga memiliki karyawan yang ramah-tamah terhadap konsumennya sehingga toko sepatu Safitri ini termasuk toko sepatu yang paling banyak di sukai pelanggan termasuk saya sendiri sebagai penulis.³²

³² *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KHIYAR

A. Pengertian *Khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.³³

Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan *khiyar* sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan menurut M. Abdul Mujieb, *khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan pedagang, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.³⁴ Adapun *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi pedagang dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, *khiyar* itu adalah mencari yang terbaik diantara dua pilihan. Dalam transaksi jual beli,

³³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 129.

³⁴ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 162.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak pembeli maupun pedagang memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Hak *khiyar* merupakan hak untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak pada saat melakukan akad jual beli. Jadi, dalam hal ini pedagang dan pembeli dalam melakukan akad jual beli memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli tersebut.

B. Hukum *Khiyar* dalam Jual Beli

Pada dasarnya, akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Sesungguhnya Allah memperbolehkan *khiyar* untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia dan untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka.³⁶

Dalam Islam, hak *khiyar* dalam jual beli dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjual belikan. Menurut ulama fikih, status *khiyar* adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁷

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*: Bagian Ibadah, h.350-351.

³⁷ Faishal bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), h. 6.

Dasar hukum tentang kebolehan *khiyar* yaitu sebagai berikut:

- a. QS An-Nisaa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”³⁸

- b. Hadis Rasulullah SAW

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ
وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a., dari Rasulullah SAW yang bersabda, “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah dan masih bersama. Atau selama salah seorang diantara keduanya menentukan khiyar pada yang lain, jika salah seorang diantara keduanya menentukan khiyar kepada yang lain lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu, jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu” (HR. Muslim).*

Berdasarkan penjelasan hadis diatas, dapat dikatakan bahwa Allah

SWT membolehkan *khiyar* dalam masalah jual beli. Sebab dalam jual beli

³⁸ Depertemen Agama RI Al-Hikmah, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, CV Penerbit Dipogoro, 2015) h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadang-kadang terjadi penyesalan atas transaksi jual beli yang terjadi, yang kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, dan lain sebagainya karena hal semacam itu sangat dibenci dalam agama.

C. Pendapat Ulama tentang *Khiyar*

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fikih adalah disyari'atkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁹

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Adapun masa *khiyar* menurut ulama:⁴⁰

1. Imam Malik berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *khiyar* tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada berbagai macam barang yang dijual. Hal tersebut berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual. Ia berkata, "Seperti satu atau dua hari dalam

³⁹ Amir Syarifuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), h. 213.

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meneliti pakaian, satu pekan lima hari dalam meneliti sahaya wanita, satu bulan atau yang semisalnya meneliti rumah.”

2. Imam Syafi’i serta Abu Hanifah berkata, “batasan *khiyar* adalah tiga hari, tidak boleh lebih dari itu.”
3. Ahmad, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Al-Hasan berkata, “Boleh melakukan *khiyar* untuk masa yang telah ia syaratkan. Pedagang dan pembeli berhak *khiyar* (memilih) sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan *khiyar* selama tiga hari. Jika barang yang dibeli tersebut mengandung cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya.”

D. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ‘aib*.⁴¹

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

Khiyar ini terjadi bagi pedagang dan pembeli sejak dilakukannya akad hingga keduanya berpisah selama mereka tidak berjual beli dengan syarat tidak ada *khiyar* atau mereka menggugurkan *khiyar* tersebut setelah akad atau salah satu dari mereka (baik pedagang atau pembeli) ada yang menggugurkan hak *khiyarnya*) maka hak *khiyarnya* masih tetap ada.⁴²

⁴¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), h. 106

⁴² Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fikih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h .17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini berarti suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.⁴³

Terkadang terjadi salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab dan qabul. Setelah itu tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya *pelaksanaan* akad. Karena itu, syari'at mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan ketergesa-gesaan tadi. *Khiyar* adalah hak dua orang yang melakukan transaksi, dan waktunya adalah dari saat transaksi sampai berpisah dengan badan.⁴⁴

Adapun legalitas kebolehan *khiyar majlis* berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبِتَابَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَاعَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., dari Rasulullah SAW yang bersabda, “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* selama mereka belum berpisah dan masih bersama. Atau selama salah seorang diantara keduanya menentukan *khiyar* pada yang lain, jika salah seorang diantara keduanya menentukan *khiyar* kepada yang lain lalu

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Faishal bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu, jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu”(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan, apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, dan keduanya telah menyepakati atas harga barang yang akan dijual belikan. Maka masing-masing dari keduanya memiliki hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah atau masih bersama di tempat jual beli tersebut. Jika salah seorang diantara pedagang ataupun pembeli memberikan hak *khiyar* mereka, dan mereka melakukan transaksi atas dasar itu maka terjadilah jual beli tersebut. Dan jika mereka berpisah, setelah melakukan akad jual beli, dan kedua belah pihak (pedagang dan pembeli) tidak mengurungkan jual beli, maka jual beli tersebut juga akan tetap terjadi (sah).⁴⁵

Artinya, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Berdasarkan pendapat yang kuat, perpisahan disesuaikan pada tradisi yang berlaku. Jika dalam tradisi dianggap sebagai perpisahan, maka ditetapkan sebagai perpisahan. Dan, apabila tidak dinyatakan perpisahan pada tradisi, maka belum bisa dikatakan berpisah.⁴⁶ *Khiyar majlis* diberlakukan pada ketentuan sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5(terj.)*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Khiyar majlis* berlaku pada transaksi yang bertujuan mencari keuntungan seperti jual beli, perdamaian dalam jual beli dan *ijarah* (sewa menyewa) dan yang sejenisnya.
- b. Waktu berlakunya dimulai setelah ada ijab dan qabul dan berakhir dengan perpisahan.
- c. Waktu maksimalnya tidak dapat diatasi oleh satu waktu tertentu, sebab ini berpijak pada kehendak para pelaku. Waktunya bisa jadi lama, jika pelaku ingin memberikan kesempatan yang panjang.⁴⁷

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat, adalah *khiyar* yang disyaratkan oleh salah satu pedagang atau pembeli setelah akad selama masa yang ditentukan, walaupun sangat lama.⁴⁸ *Khiyar syarat* merupakan hak yang disyari'atkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya,⁴⁹ pembeli mengatakan kepada pedagang: "Saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari." Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), h. 38.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Al-I'Tishom, 2012), h. 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Yahya Bin Sa'id dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

عن يحيى ابن سعد قال : سمعت نا فعا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : انَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا (رواه البحاري)

Artinya: “Dari Yahya Bin Sa'id, ia berkata aku mendengar Nafi', dari Ibnu Umar Ra dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Sesungguhnya pedagang dan pembeli berhak memilih (*khiyar*) dalam jual beli mereka selama belum berpisah atau dijadikan jual beli sebagai *khiyar*.” (HR. Bukhari).

Para ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujjah bahwa jangka waktu *khiyar* adalah tiga hari. Akan tetapi, para ulama mazhab Maliki mengingkari penetapan waktu tiga hari pada *khiyar syarat* tanpa ada tambahan, meski pada umumnya seseorang bisa menentukan pilihannya pada masa tersebut. Namun, setiap sesuatu itu memiliki waktu yang sesuai untuk menetapkan pilihan pada waktu tersebut. Untuk hewan dan kain, misalnya cukup satu atau dua hari.⁵⁰

Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak pedagang.⁵¹

Khiyar syarat boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang tidak melebihi tiga hari. Bila *khiyar syarat* melebihi tiga hari, jual beli hukumnya batal. Apabila waktu yang ditentukan telah habis dan tidak ada

⁵⁰ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar AL Asqalani, *Fathul Baari Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997), h. 122.

⁵¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), h. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang membatalkan akad, maka jual beli menjadi suatu keharusan. *Khiyar syarat* bisa batal dan jual beli menjadi suatu keharusan dengan pernyataan, sebagaimana pula bisa batal dengan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya, seperti ia mewakafkannya, menghadiahkannya, atau menawarkannya kepada orang lain. Sebab, semua bentuk tindakan tersebut menunjukkan persetujuannya atas transaksi jual beli yang telah dilakukannya. Ketika hak *khiyar* menjadi haknya, maka tindakannya terhadap barang yang dibeli akan menggugurkan hak *khiyarnya*. Ketentuan dalam pelaksanaan *khiyar* ini adalah:⁵²

- a. Para Ulama berbeda pendapat tentang masa tenggang untuk memutuskan pilihan tersebut. Di antara ulama ada yang membatasi tiga hari saja, sementara ada juga yang menyatakan boleh lebih dari itu, tergantung kebutuhan.
- b. Waktu berlakunya *khiyar* ini dimulai sejak transaksi hingga selesai masa tenggang yang disepakati. Apabila telah berlalu masa tenggang tersebut dan belum ada kegagalan transaksi maka transaksi dianggap sempurna dan telah terjadi. Apabila di masa tenggang tersebut salah satu pihak menggagalkan transaksi, maka itu boleh, karena itu adalah hak kedua belah pihak.⁵³
- c. Harus ada pembatasan *khiyar* dalam waktu tertentu yang baku dan dapat dipastikan.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), jilid 2, h. 317.

⁵³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.⁵⁴ *Khiyar* atau hak pilih karena cacat ialah *khiyar* yang disyari'atkan karena tidak terwujudnya kriteria yang diinginkan pada barang, baik diinginkan menurut kebiasaan masyarakat atau karena praktek pengelabuan. Dan yang dimaksud dengan kriteria yang diinginkan menurut kebiasaan masyarakat ialah tidak adanya cacat pada barang tersebut.⁵⁵

Dasar hukum *khiyar 'aib*, sabda Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, (sesuatu barang yang) di dalamnya terdapat ‘aib, kecuali ia menjelaskan kondisinya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Thabrani).⁵⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa suatu barang yang dijual tanpa menyebutkan ‘aib yang ada padanya maka jual beli seperti ini tidak boleh dan haram hukumnya. Menyembunyikan ‘aib pada suatu barang adalah bentuk penipuan dan kecurangan. Haram hukumnya menyembunyikan

⁵⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), h. 106

⁵⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.46.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983), jilid 2, h. 318.



'*aib* pada barang dagangan. Demikian pula jika ia memberitahu '*aib* yang ada pada barang, namun tidak menyebutkan kadar '*aib* yang ada padanya. Agama Islam telah mengatur jual beli dengan tertib. Tujuannya ialah untuk menjaga agar saling menguntungkan kedua belah pihak dan tetap akan memelihara tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya syarat sahnya jual beli yaitu saling ridha antara pedagang dan pembeli.⁵⁷

Khiyar 'aib ini menurut kesepakatan ulama fikih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.⁵⁸

Cacat atau '*aib* jumlahnya sangat banyak. Batasan '*aib* yaitu segala hal yang mengurangi wujud barang dagangan atau mengurangi nilai barang yang dapat menghilangkan penawaran yang layak, sedangkan pada barang lain yang sejenis tidak terdapat cacat tersebut. Sebagian ulama lainnya mengungkapkan definisi '*aib* atau cacat yang dimaksud dengan

⁵⁷ Faishal bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Bulughul Maram* (Jakarta: Ummul Qura, 2015). h. 65.

⁵⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ucapan yang lebih sederhana, yaitu setiap hal yang menyebabkan berkurangnya harga suatu barang.⁵⁹

Dari definisi dan penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan perdagangan ialah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad perdagangan, atau disaat sedang akad perdagangan berlangsung atau sebelum barang tersebut diserahkan-terimakan kepada pembeli. Yang demikian ini merupakan tanggung jawab pedagang.⁶⁰

Wajib atas pedagang untuk menjelaskan cacat yang ada pada barang dagangannya dengan sejujur-jujurnya, dan tidak halal baginya untuk menyembunyikan setiap cacat yang ada padanya, karena itu termasuk pemalsuan.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

Artinya: “Hadis Hakim Bin Hizam r.a., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “kedua belah si pedagang dan pembeli berhak khayar selama mereka belum berpisah, atau sampai mereka berpisah. Jika mereka jujur dan terbuka, niscaya akad jual beli mereka diberkahi, tetapi jika mereka bersikap tertutup dan dusta, niscaya akad jual beli mereka dihapuskan keberkahannya.”

Dalam hadis ini dijelaskan, jika kedua belah pihak, yaitu pedagang dan pembeli masih berada di tempat pelaksanaan jual beli, maka

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983), jilid 2, h. 319.

⁶⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan jual beli. Jika keduanya saling berpisah, atau jualbeli disepakati tanpa ketetapan terpilih dari kedua belah pihak, maka akad jual beli dianggap sah, sehingga salah seorang di antara keduanya tidak boleh membatalkannya secara sepihak, kecuali dengan cara pembatalan perjanjian yang disepakati.⁶¹

Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan. Sebab-sebab keberkahan, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan 'aib, cacat dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan berkah ialah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan.⁶²

Hal itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik. Sementara sifat kedua, merupakan hakikat hilangnya mata pencaharian, karena pelakunya bermuamalah dengan cara yang buruk, sehingga orang lain menghindarinya dan mencari orang yang lebih dapat dipercaya, sedangkan di akhirat dia mendapatkan kerugian yang lebih besar, karena dia telah menipu manusia.⁶³

⁶¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Beirut: Darul Fikr, 2002), h.

⁶² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Pustaka Imam Asy-Syafii, 2010), h.124.

⁶³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib*, menurut para pakar fikih, cacat pada barang itu adalah:

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama
 - b. Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
 - c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (pedagang) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
 - d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.
1. Hukum Jual Beli Barang Yang Cacat

Di antara jual beli yang dilarang ialah menjual barang yang diketahui terdapat *'aib* (cacat) padanya tanpa menjelaskan *'aib* tersebut. *'Aib* (cacat) yang dimaksud adalah yang memengaruhi nilai, fungsi dan harga barang tersebut.⁶⁴ Pedagang harus menjelaskan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.⁶⁵

Tidak sepatasnya bagi seorang muslim menyembunyikan *'aib* barangnya. Dalam istilah *syar'i*, menyembunyikan *'aib* barang disebut *tadlis*. *Tadlis* hukumnya haram. Namun demikian, jual beli dengan menipu tetap dianggap sah secara akad. Hanya saja, hasil yang diperoleh pedagang menjadi haram. Keberkahan juga akan dicabut dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.⁶⁶

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam dan Perundangan Islam, Jilid IV*, (Terj. Syed Ahmad Syed Hussain), (Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), h. 529

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jual beli, apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya *'aib* (cacat) pada barang yang dibelinya, maka akad ini bersifat mengikat, tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Namun, apabila pembeli tidak mengetahui *'aib* tersebut kecuali setelah selesai akad, maka akad jual beli tetap sah tetapi tidak menjadi keharusan. Pembeli berhak melakukan *khiyar* (pilihan) antara mengembalikan barang tersebut dan menarik kembali uang yang telah dibayarkannya kepada pedagang, atau tetap mengambil barang tersebut dengan mengambil kompensasi sesuai *'aib* yang ada. Hal ini berarti pembeli membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kadar *'aibnya* (cacat), yaitu pedagang mengembalikan selisih harga antara harga barang dalam kondisi baik dan barang dalam kondisi cacat. Jika pembeli menolak dan mengembalikan barang tersebut kepada pedagang, maka akad tersebut batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.⁶⁷

2. Waktu *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib ada sejak munculnya cacat pada barang yang ditransaksikan. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat mengatakan jika kedua belah pihak yang melakukan jual beli mengatakan saya ber*khiyar* untuk selamanya (*muabbad*), maka *khiyar* tersebut tidak sah, karena karena *khiyar* ini tidak ada batas waktunya. Misalnya seorang laki-laki mengatakan, "Saya beli barang ini selamanya" atau "Saya beli barang ini dengan *khiyar* beberapa hari." Kata selamanya dan

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983), jilid 2, h.318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa hari menunjukkan kata waktu yang tidak pasti (tidak jelas), sehingga memungkinkan timbulnya kerugian pada salah satu pihak. Menurut mereka *khiyar* seperti itu menjadikan akad batal, karena menghalangi kebebasan *berthasharruf* (penggunaan) terhadap barang tersebut, waktu *khiyar* yang tidak jelas dapat membatalkan akad jual beli yang telah disepakati pada awal akad.⁶⁸

Mereka berpendapat bahwa *khiyar'aib* dibolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Mereka berpendapat seperti ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a. tentang seorang laki-laki bernama Hibban bin Munqidz yang tertipu dalam jual belinya, maka keluarganya melaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda:

بتعتها ن ع ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رجلا كشيوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
و ابن ماجه) انه لا زيل ين بعى في البيع. اذا با يعث فقل : لا خلا بة م ذ انت با ليخا رى فل ك سة عا ا
لا ث ل ل يال (وره بي هقى

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., Aku mendengar ada seorang laki-laki yang pergi melapor kepada Rasulullah SAW bahwa ia selalu tertipu dalam jual beli, kemudian Nabi berkata: Apabila engkau membeli sesuatu hendaklah engkau mengatakan; “tiada tipuan” dan saya mempunyai hak memilih (*khiyar*) selama tiga hari.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

Pendapat ini juga berdasarkan hadis dari Anas r.a.,

عبد قازر ن ع أس ن رضي الله عنه نا رجل اشتر من رجل بيعر او شترط عهيد اليخا ر رأ بةع الميم
فبالط رسول الله عهيد وسلم البيع و قال : اليخا ر ثلاثة الميم (وره

⁶⁸ Rachmat Syafi,i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka setia, 2001), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Dari Anas r.a., bahwasanya seorang laki-laki membeli seekor unta daripada seorang lelaki dan ia mensyaratkan khiyar sampai empat hari, kemudian Rasulullah SAW membatalkan jual beli itu dan Rasulullah SAW mengatakan: Khiyar adalah tiga hari.*” (HR. Abdurrazaq).

Mereka berpendapat bahwa waktu tiga hari adalah waktu yang cukup memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan demikian, *khiyar* yang lebih dari tiga hari dapat membatalkan jual-beli, sedangkan bila kurang dari tiga hari, itu merupakan *rukhsah* (keringanan) bagi yang melakukan transaksi.⁶⁹

Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, batas waktu *khiyar* aib disesuaikan dengan kebiasaan yang diterapkan dalam masyarakat atau sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Misalnya buah-buahan yang akan rusak, masa *khiyarnya* sebelum tiga hari, dua atau tiga hari untuk membeli pakaian, satu bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual. Mereka yang berpendapat seperti ini karena sebenarnya batas waktu *khiyar* tergantung pada barang yang diperjualbelikan, karena pada tiap barang pasti terdapat perbedaannya.⁷⁰

3. Syarat tetapnya khiyar

Disyaratkan untuk tetapnya khiyar aib setelah diadakan penelitian yang menunjukkan:

⁶⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Pustaka Imam Asy-Syafii, 2010), h. 129

⁷⁰ Rachmat Syafi'i, *Op. Cit*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni aib tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pemebli, aib tersebut tidak tetap.
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Sebaliknya, jika pembeli sudh mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada khiyar sebab ia dianggp telah ridho.
- c. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pemebeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, tidak ada khiyar. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama hanafiyah.

Ulama syafiyah, malikiyah, dan menurut salah satu riwayat dari hanabilah berpendapat baha seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalua ditemukan aib, apabila aib tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika aib tidak diketahui oleh pembeli.⁷¹

4. Aib mengharuskan khiyar

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa aib pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya. Misalnya, berkurang nilainya menurut adat baik berkurang sedikit atau banyak.

Menurut Ulama Syafi'ah, khiyar adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak

⁷¹ Ahmad Syafii, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: pustaka setiah, 2001),h.117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongannya tidak sesuai, atau adanya cacat pada barang yang hendak di potong.⁷²

5. Hukum akad dalam khiyar aib

Hak kepemilikan barang khiyar yang masih memungkinkan adanya aib berada di tangan pada pembeli sebab jika tidak terdapat kecacatan, barang tersebut adalah milik pembeli secara lazim.

Dampak dari khiyar aib adalah menjadikan akad tidak lazim bagi yang berhak khiyar, baik rela atas cacat tersebut sehingga batal khiyar dan akad menjadi lazim, atau mengembalikan barang kepada pemiliknya sehingga akad batal.

Perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang ma'qud a'laih(barang) yang cacat tidak boleh dikembalikan dan akad menjadi lazim dengan adanya sebab-sebab berikut:

- a. Ridho setelah mengetahui setelah adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk seperti menggunakan barangnya yang menunjukkan atas keridhoan barang yang cacat, seperti memakainya, menghadihkannya, dan lain-lain.
- b. Menggugurkan khiyar, baik secara jelas seperti berkata, “saya gugurkan khiyar”, atau adanya petunjuk seperti membebaskan adanya cacat pada maa'qud a'laih, (barang).
- c. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.

⁷² Sohari Saharani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia,2011), h.78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang, tetapi berasal dari aslinya seperti munculnya buah atau lahirnya anak.⁷³

6. Pengaruhnya terhadap akad

Bagi penjual cacat yang terjadi pada barang ini tidak berpengaruh pada tujuan akad (pindahnya kepemilikan), oleh karena itu akad tetap berlangsung dan hak milih atas barang telah berpindah ke tangan pemebeli karena akadnya yang sah. Berbeda dengan pembeli akad menjadi tidak lazim karena ia memiliki hak khiyar.⁷⁴

E. Tujuan *Khiyar*

Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang melakukan akad jual beli atau yang melakukan transaksi dapat mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu. *Khiyar* juga bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Status *khiyar* menurut ulama fikih, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena sesuatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Menurut syari'at Islam, *khiyar* juga bertujuan supaya kedua orang yang melakukan transaksi dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif

⁷³ Rahmad Syari'i, *Op.cit*, h.119.

⁷⁴ Oni Sahroni, *Figih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016),h.120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau negatif tersebut bagi mereka masing-masing. Dengan demikian, di antara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan belakangan yang disebabkan adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *khiyar* itu bertujuan untuk tidak saling menipu dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pembeli maupun pedagang. Sebelum terjadinya jual beli ada baiknya pihak pembeli dan pedagang memikirkan dampak positif dan negatifnya, hal ini dilakukan agar dikemudian hari nanti tidak terjadi penyesalan belakangan dan yang dikatakan jual beli yang baik itu adanya unsur keadilan serta kerelaan yang benar-benar tercipta dalam suatu akad, jika syari'at jual beli seperti itu dapat dilaksanakan maka jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli yang sempurna.⁷⁶

F. Hikmah Disyari'atkannya *Khiyar*

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi syarat- syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya karena di dalam *khiyar* terkandung hikmah yang besar, yaitu adanya kemaslahatan bagi pihak yang melakukan akad.

Khiyar ini sangat penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi

⁷⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), h. 407.

⁷⁶ *Ibid.*

mereka. Dengan demikian, *khiyar* disyari'atkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia.⁷⁷

Hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan *khiyar*, sebagaimana berikut:

1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
2. Supaya pihak pedagang dan pembeli merasa puas dalam urusan jual bel
3. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
4. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak pedagang dan pembeli.
5. Membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu kerelaan dan ridha antara pedagang dan pembeli.
6. Pedagang tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli serta mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
7. Terhindar dari unsur-unsur penipuan dari kedua belah pihak, karena ada kehati-hatian dan proses jual beli.
8. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dengan sesama. Sedangkan ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat penyesalan yang mengarah pada kemarahan, permusuhan, dendam dan akibat buruk lainnya.

⁷⁷ *Ibid.*, h.408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulis lakukan, maka dapat di Tarik beberapa kesimpulan mengenai tinjauan fiqh Muamalah tentang khiyar aib pada pedagang toko sepatu Safitri di Panyabungan Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

Khiyar 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan '*aib* (cacat) dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa Cara pedagang Toko Sepatu Safitri menerapkan *khiyar 'aib* pada penjualan sepatu di toko Safitri Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ialah belum terlaksana sebagaimana mestinya, jika terdapat barang yang cacat dan tidak diketahui pembeli maka pedagang harus bersedia jika barang tersebut di kembalikan pada pelaksanaan khiyar aib yang terjadi di toko sepatu Safitri di Panyabungan pedagang tidak mau menerima pengembalian barang tersebut dengan alasan barang tersebut telah di bawa oleh pembeli dan mengatakan bahwa kerusakan menjadi kesalahan pembeli atau konsumen.
2. Berdasarkan hasil yang diperoleh Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik penerapan hak *khiyar 'aib* oleh pedagang Toko Sepatu Safitri Payabungan Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai dengan penerapan khiyar aib yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, penerapan khiyar



aib yang di terapkan pada toko ini bertentangan dengan teori. Penerapan khiyar aib haruslah sesuai dengan syariat islam.

B. Saran

1. Kepada pedagang Toko Sepatu Safitri Panyabungan Mandailing Natal, diharapkan untuk bisa menjaga amanah atau kepercayaan yang sudah diberikan pelanggan dan pedagang Toko Sepatu Safitri sebaiknya memperbaiki sistem pelayanan secara maksimal dan bertanggung jawab yang dilandasi Khiyar aib sehingga memberikan dampak positif pada hubungan antara pembeli dan pedagang Toko Sepatu Safitri.
2. Kepada pelanggan/konsumen Toko, hendaklah menjadi cerdas dalam hal memilih tempat Toko Sepatu dan diharapkan melihat terlebih dahulu aturan yang tercantum pada Toko, dan memahami akan hak-haknya serta kewajiban sebagai konsumen, sehingga jika terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fikih Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab: Bagian Ibadah*.
- Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ahmad Syafii, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka setiah, 2001.
- Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar AL Asqalani, *Fathul Baari Shahih Al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, Cet. I, Jakarta : Ijtihar Van Hoften, 1996.
- Depertemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2015..
- Faishal bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Bulughul Maram*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press, 2007.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Pustaka Imam Asy-Syafii, 2010.
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* Jakarta: Grafindo, 2008.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Arifin Bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008.
- _____, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, Beirut: Darul Fikr, 2002.
- Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Sahroni, *Figih Muamalah*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Pandapotan Nasution, *Mandailing dan adatnya*, Panyabungan: CV.Pencerahan Mandailing, 2016.
- Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, *Observasi*, tgl 12 September 2020.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Rachmat Syafi,i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka setia, 2001.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999..
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5(terj.)*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta:Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- _____, *Metode Penetian Bisnis*, Bandung: ALFABETA, 2009.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumber dari Profil dan Monografi penybungan Mandailing Natal, Kantor Bupati Mandailing Natal, 17 Desember 2020.
- Supardi, *Metodologi Penelitian*, Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam dan Perundangan Islam, Jilid IV*, (Terj. Syed Ahmad Syed Hussain), (Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin, Jakarta : Gema Insan Press, 1977.





DAFTAR WAWANCARA

Narasumber I: pemilik toko sepatu Safitri

1. Bagaimana sejarah toko sepatu safitri di panyabungan mandailing natal?
2. Sejak kapan dijalankan toko sepatu safitri?
3. Apa saja barang yang dijual ditoko sepatu safitri?
4. Apa saja visi misi toko sepatu safitri?
5. Apa kendala pemilik toko untuk meningkatkan pendapatan?
6. Bagaimana pemilik menanggapi pembatalan barang yang rusak dan meminta uangnya kemabali?

Narasumber II: Karyawan toko sepatu safitri

1. Apakah barang yang rusak diterima toko sepatu safitri?
2. Berapa banyak barang yang rusak per bulan?
3. Bagaimana cara membuat konsumen supa tertarik berbelanja di toko sepatu safitri?

Narasumber III: Konsumen yang berbelanja

1. Apakah konsumen merasa puas pelayanan di tokosepatu safitri?
2. Apakah konsumen merasa toko sepatu safitri sudah menerapkan khiyar aib?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sulfan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Khiyar Pada Toko Sepatu Safitri Di Panyabungan Mandailing Natal*, yang ditulis oleh :

Nama : Atikah Yuni
NIM : 11722200854
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris

Yuni Herlina, M.Sy

Penguji I

Dr. Aslati, M.Ag

Penguji II

Muhammad Nurwahid, M.A

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jaligus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

* Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36964
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6951/2020 Tanggal 3 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ATIKAH YUNI |
| 2. NIM / KTP | : | 11722200854 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG KHIYAR AIB PADA PEDAGANG TOKO SEPATU FITRI DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 7. Lokasi Penelitian | : | TOKO FITRI PANYABUNGAN MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safitri Nasution

Jabatan : Pemilik Toko

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas:

Nama : Atikah Yuni

Nim : 11722200854

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan penelitian pada Toko Sepatu Safitri terhitung mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 23 Februari 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Khiyar Aib Pada Pedagang Toko Sepatu Safitri Di Kabupaten Mandailing Natal”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Februari 2021


 Safitri Nasution



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : /BKB.P/II/2021

- : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset/36964 Tanggal 04 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a.Nama : Atikah Yuni
b.Alat : Pekanbaru
c.Pekerjaan : Mahasiswa
d.Nip/Nim/KTP : 11722200854
e.Judul : Tinjauan FIOH Muamalah tentang Khiyar Aib pada pedagang took sepatu fitri di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
f.Lokasi/Daerah : Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
g.Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h.Peserta : Sendiri
i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat

- a. Untuk pengawasan surat izin yang yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu

4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku

5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan Februari 2021

An.KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PEMBINAAN KEWASPADAAN NASIONAL
KASUBBID KEWASPADAAN DINI, ANALISIS, EVALUASI, INFORMASI
DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

PUTRA LANDRI SITEPU,S.STP, MSI

PEMBINA

NIP. 198207122000121003

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Bupati Mandailing Natal Up. Ka. Badan Kesbangpol
3. Ka Balitbang Provsu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan nama penulisnya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, penulisan kritik atau tinjauan umum.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ATIKAH YUNI
NIM : 11722200854
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG KHIYAR PADA PEDAGANG TOKO SEPATU SAFITRI DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Pembimbing: Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CI

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ATIKAH YUNI dilahirkan di Pekanbaru pada 23 April 1999, yang merupakan anak keenam dari 8 orang bersaudara dari pasangan Bapak Alm.Lahammuddin dan Ibu Darwiyah. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di TK Aisyiyah Bustanul Athhfal Simangambat pada tahun 2003-2005 SDN 01 Lumban dolok Kecamatan Siabu dari tahun 2005-2011. Lalu melanjutkan Pendidikan di MtsN Siabu dari tahun 2011-2014, yang terletak Huraba kecamatan Siabu. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Panyabungan yang terletak di Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur UMPTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Provinsi Riau di Jl. Jend. Sudirman No. 235 serta melakukan Kuliah Keja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Kampung Lamo Kecamatan Lembah Sorik Merapi .

Setelah melakukan KKN dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Khiyar Pada Toko Sepatu Safitri Di Panyabungan Mandailing Natal.”** di bawah bimbingan Dr. Heri Sunandar, M.Ci.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.